

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI AKUNTANSI HUMANIKA INVESTA

Bismillahirrohmanirrohim,

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua belas bulan Juli tahun Dua ribu Sembilan belas (12-07-2019), yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

1. **Dr. Hendra Raza, SE., M.Si., Ak.**, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh yang beralamat di Jalan Cot Tengku Nie Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh nomor 1201/UN45/KP/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sanusi Ghazali Pane, S.E., M.Si.**, yang beralamat di Jl. Sei Serayu No. 87 Medan 20154 Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Akuntansi Humanika Investa, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sertifikasi Profesi Akuntansi Humanika Investa (LSP Akuntansi Humanika Investa). Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan *Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman* kerjasama yang saling memberikan kemanfaatan luas bagi masyarakat, bangsa dan negara, khususnya **PARA PIHAK**, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling memberikan kemanfaatan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kompetensi bidang akuntansi bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh.

PASAL 2
LINGKUP KEGIATAN

1. Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Akuntansi;
2. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Akuntansi bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik sesuai dengan skema sertifikasi yang tersedia di Lembaga Sertifikasi Profesi Akuntansi.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatas, **PARA PIHAK** akan membuat Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, pembiayaan, kedudukan dan peran serta fungsi masing-masing pihak.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

**PASAL 5
PENUTUP**

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh
Dekan,



Dr. Hendra Raza, SE., M.Si., Ak

PIHAK KEDUA

LSP Akuntansi Humanika Investa
Direktur,



H. Sanusi Ghazali Pane, S.E., M.Si.